



PUTUSAN

Nomor 1077 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PITRUS DT SARI MARAJO DIRAJO DEMPANG**, bertempat tinggal di Asrama Polres Bukittinggi Blok A Nomor 5 RT 01 RW 03, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
2. **GUSTITIN ANGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Puti Indo Jati Nomor 43 Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. **ENDI NORA DT TAN JAMBI**, bertempat tinggal di Taratak RT 04 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota, Kota Solok;
4. **JONI DESWAN DT TAN BOLA**, bertempat tinggal di Blok C Nomor 13 Perumnas Pincuran Makmur, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan Advocates & Legal Consultand, beralamat di Jalan Batuang Baraie Samping Puskeksmas Nan Balimo, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YURDIN PAKIEH KAYO DT SAGA JANTAN**, bertempat tinggal di Padang Galundi RT 001 RW 002 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRA RAHMAT KURNIA**, bertempat tinggal di Jalan Koprak Darwis RT 003 RW 002 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. **MAIRINA**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
4. **MAIYULIS**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
5. **DWIMELISTI**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
6. **MUTIA HELMA**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
7. **ASY SYUKANI**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
8. **HERNIWATI**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
9. **ISMUL MUTHAQIM**, bertempat tinggal di Lukah Lado RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 memberi kuasa kepada Sabran Ahmidi, S.H., Advokat, pada Sabran Ahmidi Law Office, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kampung Olo, Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;
10. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SOLOK**, berkedudukan di Komplek perkantoran Kantor Walikota Solok, Jalan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam penggugat kaum Dt. Sarimarajo Dirajo Dempang;
3. Menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yaitu ulayat kaum Dt. Sarimarajo Dirajo Dempang;
4. Menyatakan penguasaan obyek perkara oleh Tergugat 1 tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mensertifikatkan sebagian tanah obyek perkara dengan SHM Nomor 1383 Tahun 2000 atas nama Yurdin Pakiah Kayo Dt. Saga Jantan tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang memproses sertifikat hak milik atas obyek perkara dengan tidak cermat dan tidak hati-hati adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 yang secara bersama-sama mendirikan bangunan rumah di atas obyek perkara tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan dan mendiami obyek perkara oleh Tergugat 3,4,5,6,7,8,9 tanpa seizin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1383 Tahun 2000 atas nama Yurdin Pakiah Kayo Dt. Saga Jantan atas obyek perkara;
10. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat tanah atas obyek perkara dan segala bentuk akta-akta yang berhubungan dengan obyek perkara;
11. Menyatakan sah dan mengharga Sita Jaminan atas obyek perkara;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat 1 atas obyek perkara untuk mengosongkan seluruh obyek perkara dan setelah kosong Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wajib menyerahkan obyek perkara kepada kaum Penggugat, jika Para Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat keamanan POLRI/ TNI;
13. Menghukum Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan cara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Prematur*,

Bahwa berdasarkan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) dengan Surat Edaran 07/LKAAM-SB-VI-1985 tanggal 10 Juni 1985 perihal penyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Setiap Pengadilan Negeri yang menerima perkara tanah adat/pusaka tinggi harus menanyakan kepada pemohon apakah perkaranya sudah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN, kalau belum, maka pengadilan belum boleh menerima perkara tersebut. Kalau sudah maka gugatan harus melampirkan putusan dari KAN tersebut yang akan dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan dalam memeriksa perkara. Karena gugatan Para Penggugat yang diajukan atas objek perkara sebagai tanah Ulayat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018



Pusaka Tinggi namun Para Penggugat tidak melakukan proses penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari sehingga jelas gugatan Para Penggugat prematur;

2. Eksepsi *error in persona*;

a. Eksepsi diskualifikasi (Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek perkara sebagai tanah Ulayat Pusaka Tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari mamak Para Penggugat yang bernama Aman Gelar DT. Sarimarajo Dirajo Dempang, karena gugatan Para Penggugat yang hanya diajukan oleh Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya namun Penggugat I bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya Sehingga jelas gugatan Para Penggugat *diskualifikasi* (tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat);

b. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Mai Rina, Maiyoelis, Dwi Melisti, Muthia Helma, Asy Syaukani, Herniwati dan Hisnul Muttaqin sebagai orang-orang yang melakukan pembangunan perumahan dan menempati objek perkara, karena gugatan Para Penggugat yang menarik Mairina, Maiyoelis, Dwi Meusti, Muthia Helma, Asy Syaukani, Herniwati dan Hisnul Muttaqin sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat jelas keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek), karena nama dan identitas yang keliru;

c. Eksepsi *plurium litis consortium* (kurang subjek);

Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium* (kekurangan subjek), karena seharusnya Para Penggugat menarik sebagai Tergugat pihak-pihak yang menguasai secara fisik dan telah melakukan perbuatan hukum atas objek perkara, baik hubungan hukum yang dilakukan secara langsung dengan Tergugat I ataupun Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat IX;



3. Eksepsi objek gugatan Penggugat kabur;

Bahwa gugatan Para Penggugat terdapat kekaburan atas objek gugatan yang digugat karena tidak menjelaskan letak, luas dan batas secara benar;

4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa sajayang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feiteljke grond*) gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Solok dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slk., tanggal 30 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.487.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018



Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 119/PDT/2017/PT PDG., tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2016/PT Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Mengadili Sendiri:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/ PDT/ 2017/PT PDG. tgl 19 September 2017;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Konvensi-Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah perumahan dalam penguasaan Para Termohon Kasasi, yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi dikuasai tanpa hak oleh Para Termohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* sependapat dengan eksepsi Para Termohon Kasasi bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah gugatan kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah gugatan yang memenuhi syarat formil dan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena untuk dapat diselesaikan secara tuntas suatu perkara maka semua pihak yang menguasai objek sengketa harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terbukti selain Para Termohon Kasasi ternyata masih terdapat beberapa pihak yang membeli tanah kavling dari Termohon Kasasi I kemudian menguasainya, pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;
6. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah gugatan kurang pihak dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PITRUS DT SARI MARAJO DIRAJO DEMPANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PITRUS DT SARI MARAJO DIRAJO DEMPANG, 2. GUSTITIN ANGRAINI, 3. ENDI NORA DT TAN JAMBI, 4. JONI DESWAN DT TAN BOLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)